

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang terjadi di dunia sangat berdampak dan semakin banyak produk-produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam mengelola keuangan adalah hal yang paling penting bagi setiap individu, mengelola keuangan pribadi harus terencana dengan baik dan dikelola secara teratur agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai. Mengelola keuangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa lembaga keuangan yang tersedia bagi masyarakat, seperti tabungan, investasi dan lainnya.

Literasi keuangan adalah suatu tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat dalam mengelola keuangan dan memahami produk serta transaksinya. Literasi keuangan adalah kemampuan individu dalam mengelola keuangan dengan baik, baik dalam mendapatkan dan mengevaluasi informasi umum yang diperuntukkan untuk mengambil keputusan dan melihat konsekuensi yang diterima untuk mencapai kesejahteraan keuangan individu. Literasi keuangan sudah menjadi kompleks dalam beberapa tahun terakhir dengan pengenalan beberapa produk keuangan yang baru. Maka dari itu masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan keuangan yang lebih agar dapat menyikapi hal tersebut (Bhushan dan Medury, 2013).

Menurut (*U.S Financial Literacy and Education Comminition, 2007*) menyatakan tentang literasi keuangan merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk mengelola sumber daya

keuangan secara efektif seumur hidup demi kesejahteraan financial. Literasi keuangan syariah adalah wawasan yang dimiliki seseorang tentang produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat membedakan antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah, wawasan tersebut yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sikap seseorang untuk mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan ajaran islam (Hambali, 2018).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan yang mana Otoritas Jasa Keuangan diperintahkan untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dalam berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Dalam melindungi kepentingan masyarakat terdapat aspek literasi dan inklusi keuangan yang memerlukan strategi tersendiri.

Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia terhadap produk jasa keuangan syariah menjadi faktor penting dalam mendorong literasi keuangan syariah. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2016 tingkat literasi keuangan terhadap produk keuangan syariah masih tergolong rendah yaitu 8,11%. Sedangkan data yang ada di Bank Indonesi pada tahun 2015-2016 telah menunjukka bahwa UMKM di Indonesia mencapai 55 juta UMKM.

Berdasarkan hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Meskipun tergolong masih rendah, angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK tahun 2016, yaitu

indeks literasi keuangan sebesar 29,7% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,8%. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan (OJK, 2019).

Adapun khusus untuk provinsi Kalimantan Tengah Hasil survei nasional literasi keuangan ketiga yang dilakukan OJK pada tahun 2019 dapat diketahui indeks literasi keuangan mencapai 38.03% sementara indeks inklusi keuangan mencapai 76.19%. Dimana angka tersebut meningkat dibanding hasil survei tahun 2016, yaitu indeks literasi keuangan 29.7% dan indeks inklusi keuangan 67.8% dimana terdapat peningkatan pemahaman (literasi) oleh masyarakat sebesar 8.33% dan peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan sebesar 8.39%.

Menurut penelitian (Maria Ulva, 2018) dalam skripsi yang berjudul “ pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah Studi Kasus di Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah” menemukan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah hanya sebatas tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu tentang produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah yang menjadi salah satu sebab minimnya informasi dan pemahaman yang diperoleh dari pihak bank syariah maupun media-media

seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah dan produk apa saja yang ada di bank syariah. Hal tersebut yang dapat memengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menabung di bank-bank syariah khususnya di kampung Adi Jaya.

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu dari 14 kabupaten atau kota yang ada di wilayah provinsi Kalimantan tengah ibu kota kabupaten Kapuas adalah kuala Kapuas, berjarak sekitar 140 km kearah selatan dari kota palangkaraya (ibu kota provinsi Kalimantan tengah) dan 45 km arah tenggara dari kota Banjarmasin (ibu kota provinsi Kalimantan selatan). Kabupaten Kapuas merupakan sebuah kabupaten dari 3 (tiga) pemekaran kabupaten, yaitu kabupaten Kapuas, kabupaten pulang pisau, dan kabupaten Gunung Mas yang diresmikan pada tahun 1951. (Kapuas, 2022).

Dengan adanya Perbankan Syariah di Kabupaten Kapuas seharusnya menjadikan para pedagang muslim bertransaksi lebih mudah, akan tetapi minat pedagang muslim yang ada di pasar mulia kabupaten Kapuas tersebut terhadap perbankan syariah sendiri masih minim karena pemahaman dan sosialisai terhadap pedagang mengenai produk dan sistem yang ada di bank syariah masih terbatas. Padahal seharusnya pedagang adalah salah satu elemen terpenting dalam dunia perbankan karena pedagang tersebut yang nantinya akan menjadi nasabah Bank Syariah.

Sehubungan dengan meningkatnya indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan pada tahun 2019, kurang sepadan dengan minimnya pengetahuan dan pemahaman pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat

Kabupaten Kapuas mengenai lembaga keuangan syariah di wilayah Kapuas. Dalam hal ini sangat penting diadakannya sosialisasi dan edukasi dari para praktisi keuangan syariah yang mendorong minat pedagang muslim terhadap produk-produknya di lingkungan Kapuas. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Literasi Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian inidifokuskan kepada :

1. Bagaimana Gambaran Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pedagang Muslim di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas?
2. Apa Saja yang Melatarbelakangi Literasi Keuangan Syariah Pedagang Muslim di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Gambaran Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pedagang Muslim di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja yang Melatarbelakangi Literasi Keuangan Syariah Pedagang Muslim di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman Pedagang Muslim di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten kapuas tentang Literasi Keuangan Syariah sehingga mereka bisa memahami keuangan syariah seperti Tabungan, pinjaman, dan lain-lain.
2. Memberikan masukan kepada Pedagang Muslim di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas agar mendukung produk dan jasa keuangan syariah dan mengajak para pedagang untuk menabung di bank syariah.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul yang akan diteliti, oleh karena itu penulis menjelaskan mengenai defenisi dari judul penelitian “Literasi Keuangan Syariah Studi Kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas”, yaitu sebagai berikut :

1. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah menggambarkan kemampuan untuk menggunakan kemampuan keuangan, dan sikap yang dimiliki serta dapat menerapkan konsep dalam mengelola keuangan sesuai dengan ajaran islam. (Rahim et al, 2016). Literasi keuangan syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hanya sebatas literasi bank syariah terhadap pedagang

muslim Di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dalam mengelola keuangannya (harta) yang lebih baik sesuai dengan syariat Islam.

2. Keuangan Syariah

Keuangan syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai lembaga yang melayani produk dan jasa keuangan sesuai syariat islam. Seperti : Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Baznas, BPRS, dan Lembaga keuangan Syariah lainnya sudah sesuai dengan prinsip islam. (Ahyar, 2018).

3. Pedagang Muslim

Pedagang muslim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang yang melakukan transaksi jual beli di wilayah Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas yang sesuai dengan prinsip islam seperti tidak pembohong atau suka menipu, harus jujur, tidak bertransaksi yang mengandung unsur riba dan lain sebagainya. Pedagang adalah orang yang melakukan aktivitas perdagangan dengan memperjualbelikan barang atau jasa dipasar guna untuk mendapatkan keuntungan (Pemkot Yogyakarta, 2009).

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat penting dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a) Lidya Marniala Zebua (2021). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Pelaku Usaha di Kawasan Masjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu membagikan kuesioner kepada seluruh responden. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa tingkat literasi perbankan syariah masih tergolong dalam kategori rendah.

- b) Purwanto (2021). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah (Studi Guru SMA It Ash-Shiddiqi Batang Hari). Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan menyebarkan kuisisioner sebanyak 40 orang guru yang ada di SMA IT Ash-Shiddiqi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menggunakan skala *Likert*. Hasil penelitian membuktikan bahwa Tingkat Literasi Keuangan Syariah guru SMA IT Ash-Shiddiqi termasuk ke dalam kategori sedang yaitu masuk dalam rentang skala antara 101-130 dengan jumlah skor sebesar 527 atau rata-rata sebesar 107,9.
- c) Solehon Daud (2022). Tingkat Literasi Perbankan Syariah Anak-Anak Sekolah di MI Nurul Huda. Metode ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu dimana seluruh populasi digunakan sebagai sampel yaitu sebanyak 30 responden. .Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat literasi perbankan syariah anak-anak sekolah di MI nurul huda dengan menggunakan angket kuesioner (1) melihat tolak ukur dari mayoritas penduduk Indonesia merupakan seorang muslim seharusnya tingkat literasi keuangan syariahnya pun sudah tinggi tetapi pada kenyataannya masih rendah (2) mengetahui dan melihat apakah terdapat pengaruh Literasi Keuangan

Syariah terhadap Minat menabung di bank syariah (3) apakah terdapat pengaruh Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Menabung di Bank syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi, penulis membagi dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, yaitu berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yaitu berisikan pembahasan atau teori yang menjelaskan tentang literasi keuangan, literasi keuangan syariah, tujuan literasi keuangan syariah, tingkat literasi keuangan syariah, indikator literasi keuangan, jenis-jenis literasi, faktor-faktor yang mempengaruhi literasi, dan tentang lembaga keuangan syariah.

Bab III Metode Penelitian, yaitu membahas tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yaitu berisikan tentang sejarah pasar Kapuas, dan penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yaitu berisi pembahasan akhir dari skripsi yang berisi simpulan dan saran.